

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG

TIM PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengadaan barang/jasa pemerintah yang kompeten dan profesional diperlukan pengembangan dan pembinaan profesi melalui jabatan fungsional SDM yang terarah, terukur, dan konsisten;
  - b. bahwa untuk merumuskan pengembangan dan pembinaan profesi jabatan fungsional SDM yang terarah, terukur, dan konsisten diperlukan penyusunan dan penetapan peraturan tentang jabatan fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta uji coba peraturan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah dan penghitungan angka kredit beserta tunjangannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan pencarian, pengumpulan dan penyusunan bahan, data dan informasi dalam rangka kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang memberi dampak langsung bagi upaya pengembangan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai profesi;
  - c. membuat analisis atas hasil pembinaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - d. menyusun laporan hasil kegiatan pembinaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Kepala LKPP sebagai bahan penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  - e. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 12 (duabelas) bulan sejak Januari sampai dengan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Jakarta  
Pada Tanggal 23 Januari 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian PAN dan RB;
3. Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilyah I ;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
7. PPK Direktorat Pengembangan Profesi;
8. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR : 3 TAHUN 2015  
TANGGAL : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Instansi	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Rahardjo	LKPP	750.000
2	Ketua	: Reifeldi	LKPP	750.000
3	Anggota	: 1. Dwi Wahyuni Kartianingsih	LKPP	500.000
		2. Ria Agustina Nasution	LKPP	
		3. Suharti	LKPP	
		4. Harry Sri Kahartan	LKPP	
		5. M. Firdaus	LKPP	
		6. M. Adiwibowo	LKPP	
		7. Rovazio Okiiza	LKPP	
		8. Resa Anggriani	LKPP	
		9. Festiana Niyanti	LKPP	
		10. Nungky Karina Putri	LKPP	
		11. Joko Heratmo	LKPP	
		12. Noviany Adiningtyas	Kementrian Keuangan	
		13. Aba Subagia	Kementrian PAN- RB	

KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH



AGUS RAHARDJO